

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pengertian perkawinan menurut Islam disebut *nikah* atau *ziwaj*.

Kedua nya apabila dilihat dari arti kata dalam bahasa Indonesia memiliki perbedaan, dikarenakan kata “nikah” berarti hubungan seksual antara suami istri, sedangkan *ziwaj* merupakan kesepakatan antara seorang pria serta seorang wanita yang mengikatkan diri kepada hubungan suami istri yang mana untuk mencapai tujuan hidup dalam pelaksanaan ibadah atas dasar kebaktian kepada Allah.⁹

Nikah berasal dari bahasa Arab yakni “*nakaha, yankihu, nikahan*”, yang memiliki arti “*adh-dhom, al-wathu’ dan al-qudu*”, misalnya, ketika dikatakan “*takahat al-asyjar*”, maksudnya ialah “*idza tamayalat wa dhamma ba’dhun ila ba’dhin*” artinya “ketika para pohon saling mencondongkan dirilalu mereka saling berkumpul antar sesama”.¹⁰

Pada Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yakni

⁹Ahmad Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 77

¹⁰Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 149

akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹¹

Menurut Wahhab Al-Zuhali, bahwa pengertian “nikah” adalah suatu akad yang mana diatur oleh hukum syara’ untuk memperbolehkan seseorang laki-laki memiliki hubungan seks dengan seorang perempuan dan begitupun sebaliknya, perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari pihak laki-laki.¹²

2. Syarat-Syarat Perkawinan.

Adapun yang menjadi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

- (1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud ayat (2) pasal ini cukup

¹¹*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa, 2008), hlm. 2

¹²Wahhab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami waAdallatuhi Juz 7*, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 29

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang – orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang – orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4). Pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. ¹³

¹³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama, Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Direktorat Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2015, hlm.340

3. Perkawinan Yang Dilarang.

Adapun perkawinan yang di larang adalah :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;
- b. Berhubungann darah dalam garis keturunan menyamping taitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu, bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beritri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. ¹⁴

4. Rukun Nikah.

Menurut jumhur ulama rukun dari pernikahan ada 5 yakni:

- a) Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Islam

¹⁴ Ibid, hlm. 341

- 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Bukan mahram dari calon istri
 - 5) Tidak sedang menjalankan ihram atau haji
- b) Calon Istri, syarat-syaratnya:
- 1) Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak terhalang menurut hukumsyar'I seperti tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah
 - 5) Tidak sedang berihram haji.¹⁵
- c) Wali Nikah, memiliki syarat yakni sebagai berikut:
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Mempunyai hak perwalian terhadap perempuan yang diwakilkannya
 - 6) Tidak terdapat halangan perwalian
 - 7) Tidak sedang ihram haji
- d) Saksi

¹⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 10

- 1) Laki-laki
 - 2) Islam
 - 3) Baligh
 - 4) Berakal
 - 5) Dapat melihat dan mendengar
 - 6) Tidak dipaksa
 - 7) Minimal 2 orang laki-laki
 - 8) Hadir dalam prosesi akad atau ijab qabul
 - 9) Tidak sedang ihram haji
 - 10) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul
- e) Ijab Qabul
- 1) Adanya pernyataan yang dimaksudkan untuk mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan yang dimaksudkan untuk menerima calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki
 - 3) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
 - 4) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.¹⁶

¹⁶Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta; Pustaka Amani, 1985), hlm. 30-31

5. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan disyari'atkan pernikahan terhadap umat Islam, di antaranya adalah:

a) Mempunyai Anak Keturunan yang Baik dan Sah

Dengan adanya pernikahan, dapat memelihara keturunan **حَفْظُ** (النَّسْلِ), sehingga memiliki nasab yang jelas dan terjaga dengan baik. Nasabnya tidak kacau, karena nasab orang tuanya yang baik dan dapat diketahui dengan jelas. Hal ini sangat penting bagi kelangsungan generasi penerus Islam dimasa yang akan datang, agar mereka dapat menyebarkan agama Islam di seluruh dunia. Hal ini sejalan dengan Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*

Oleh karena itulah, ketika memilih calon pasangan hidup (dalam hal ini untuk perkawinan) yang berasal dari keluarga yang beriman

dan baik, serta memiliki kesuburan rahim, supaya nantinya apat memiliki keturunan yang berbudi baik sebagai generasi Islam di masa mendatang.

b) Membina Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*

Agar dapat menjalin bahtera rumah tangga yang penuh dengan rasa ketenangan, kasih sayang, serta diridhoi oleh Allah Ta'ala, sebagaimana tertulis dalam Surat Ar-Rum, Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.¹⁷

Maka hendaknya sebelum melangsungkan perkawinan, benar-benar menerima calon pasangan apa adanya tanpa memandang kekurangannya. Karena dalam menjalin rumah tangga hendaknya melengkapi kekurangannya dan saling menjaga satu sama lainnya.

¹⁷Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 50-51

6. Hikmah dalam Pernikahan

Hikmah dari adanya perkawinanyakni untuk menjaga pandangan mata dan kemaluan dari banyak kemungkinanmaksiat, sehigga harga diri manusia tidak jatuh kedalam godaan hawa nafsu dan kerusakan pergaulan seksual. Hal ini dapat diartikan bahwa orang yang menikah telah berusaha untuk memilahara agama, sehingga ketakwaannya dapatmenjaga dirinya dari kemungkinan berbuat maksiat, dan tidak terjerumus dalam perzinaan, karna sesungguhnya pasangan hidup yang sudah menikah tersebut dapat menyalurkan hasratnya dengan benar, tanpa takut adanya dosa diantara mereka.¹⁸

Selain itu, hikmah pernikahan ialah bahwa pernikahan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, mencegah pandangan mata dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang lawan jenis yang diperbolehkan Allah, sesuai dengan firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang*

¹⁸Ibid, hlm. 52

demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.”(30 Ar Rum: 21).

B. Perwalian

1. Pengertian Wali

Wali menurut para fuqaha adalah orang yang dapat mentasarufkan atau berkuasa dalam tasaruf tanpa harus memiliki izin dari orang lain serta orang yang dapat melaksanakan akad untuk perempuan yang berada diperwaliannya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

فَأُيْمَلِّ وَ لِئَهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...”*

Wali dalam perkawinan ialah seorang yang atas namapengantin perempuan dalam suatu akad (ijab qabul)pernikahan, akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yakni pihak laki-laki yang dilakukan atau diwakili oleh mempelai laki-laki tersebut serta pihak perempuan hanya boleh dilakukan oleh wali dari perempuan tersebut.¹⁹

2. Kedudukan Wali dan Syarat-syarat Wali dalam Pernikahan

Wali Nikah, memiliki syarat yakni sebagai berikut:

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 59

- a) Laki-laki, dalam hal perwalian untuk pernikahan tidak dimungkinkan adanya perempuan yang mewakili dirinya sendiri atau perempuan lainnya.
- b) Baligh.
- c) Berakal, yang dimaksud berakal adalah seorang wali haruslah bukan merupakan orang gila atau orang yang memiliki akal dalam hal ini dapat membedakan yang benar dan yang *batil*.
- d) Tidak dipaksa, seorang yang menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang diwakilkannya harus dengan sadar bahwa wali tersebut tidak mendapat ancaman atau paksaan dari pihak manapun dalam menjalankan tugasnya.
- e) Mempunyai hak perwalian terhadap perempuan yang diwakilkannya, maksudnya adalah tidak semua perempuan menjadi perempuan yang diwakili oleh laki-laki tersebut. Dalam artian hanya laki-laki tertentu yang dapat menjadi wali, misalkan ayah mempelai perempuan, kakek mempelai perempuan, paman mempelai perempuan, kakak laki-laki kandung mempelai perempuan.
- f) Tidak terdapat halangan perwalian, maksudnya adalah apabila seorang ayah dari mempelai perempuan masih mumpuni menjadi wali nikah anaknya, kakek dari perempuan tersebut tidak berhak atau terhalang menjadi wali pernikahan mempelai perempuan.

- g) Tidak sedang ihram haji, seperti yang kita ketahui bahwa seorang yang sedang berihram tidak boleh menjadi pengantin atau menjadi wali nikah.

3. Macam-macam Wali

Ada beberapa macam wali dalam pernikahan, yaitu:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah atas dasar terdapat hubungan darah atau hubungan nasab antara wali dengan mempelai perempuan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Wali *Aqrob* (dekat), yaitu ayah dan kakek (apabila ayah mempelai perempuan sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat perwalian), dapat juga disebut perwalian dalam garis keturunan keatas.
- b) Wali *Ab'ad* (jauh), yakni yang dapat menjadi wali mempelai perempuan karena secara berurutan adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, paman kandung, paman seayah,, anak paman kandung, anak paman seayah, ahli waris kerabat lainnya (apabila masih ada).

b. Wali Hakim

Wali hakim dapat menjadi jalan lain dalam menikahkan wanita yang sudah tidak memiliki wali, yang dianggap tidak memiliki wali atau wanita yang bermasalah dalam perwalian.²⁰

Sulthon dalam hal pernikahan adalah wali hakim, yakni wali pernikahan yang sudah ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat berwenang lainnya, yang mana telah diberi hak serta kewenangan untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan.²¹ Wali hakim dibenarkan untuk menjadi wali dari sebuah akad pernikahan hanya apabila terdapat kondisi-kondisi berikut:²²

- a) Tidak terdapat wali nasab, walinya *ma'dun* atau sudah tidak memiliki wali nasab sama sekali.²³
- b) Tidak memenuhi syarat-syarat pada wali *agrob* atau wali *ab'ad*
- c) Wali *aqrob ghoib* atau bepergian dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan.
- d) Wali *Aqrob* dipenjara dan tidak dapat ditemui.
- e) Wali *Aqrob* dari mempelai perempuan adhal. Wali adhal atau enggan menikahkan *mauliahnya* (wanita yang berada dalam hak perwaliannya) yang telah memenuhi syarat: mukallaf, meminta untuk diadakannya pernikahan dan telah memiliki pasangan

²⁰Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 92

²¹Imam Asy-Syaukani, *Nailul Author*, (Jakarta: Pustaka Azam), hlm. 127

²²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 1

²³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1990), hlm. 92

tertentu yang *kafa'ah* (ideal). Selain itu, disyaratkan pula bahwa wali nasab harus secara nyata telah menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan setelah diperintah oleh hakim/qadhi atau berdasarkan pengakuan saksi.²⁴

- f) Wali *Aqrobnya* berbelit-belit (mempersulit pernikahan)
- g) Wali *Aqrobnya* sedang ihram.
- h) Wali *Aqrobnya* sendiri yang akan menikah
- i) Wanita yang akan dinikahkan oleh wali tersebut ternyata gila, tetapi sudah dewasa dan yang wali *mujbirnya* tidak ada.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim ialah wali yang ditunjuk oleh mempelai laki-laki dan atau mempelai perempuan untuk dapat bertindak sebagai wali dalam hal pernikahan mereka. Apabila akad pernikahan yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh wali hakim, namun dalam daerah tersebut tidak terdapat wali hakimnya (atau wali hakimnya menuntut adanya imbalan yang tidak masuk akal), maka akad nikah dapat dilaksanakan dengan menunjuk wali *muhakkam*.²⁵

d. Wali Maula

²⁴M. Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 94

²⁵Ibid, hlm. 96

Wali Maula yaitu wali yang dapat menikahkan budak yang dimilikinya, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah majikannya sendiri. Laki-laki diperbolehkan untuk menikahkan perempuan yang adadibawah perwaliannya apabila perempuan tersebut itu mau atau rela menerima perwaliannya. Perempuan yang dimaksud dalam hal ini adalah hamba sahaya atau budak yang berada dibawah kuasa majikannya.²⁶

e. Wali Adhal

Al-Adhlu secara bahasa memiliki arti yaitu sikap keras atau melarang. Sedangkan *Al-Adhlu* yang dimaksud disini merupakan mencegah (menghalang-halangi) seorang perempuan untuk melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang seufu dengan perempuan tersebut tanpa disertai alasan yang dapat diterima secara syar'i.²⁷

4. Syarat-syarat Wali Pernikahan

Wahbah Al-Zuhaili, seorang ahli fiqh kontemporer serta penulis produktif memberikan kesimpulannya tentang syarat wali dalam hal pernikahan, bahwa syarat wali yang disepakati ahli fiqh adalah:

- a. Sempurna keahlian (*kamal al-ahliyah*), orang yang benar-benar memiliki hak atas perkawinan adalah: dewasa, berakal, merdeka..

²⁶Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 93

²⁷Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 168

- b. Beragama yang sama antara wali dengan perempuan atau orang yang berada dalam perwaliannya (*al-muwalla 'alaihi*). Dengan demikian, seorang yang bukan muslim tidak diperbolehkan untuk menjadi wali pernikahan bagi seorang perempuan muslim.

C. Proses Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama

1. Kekuasaan Peradilan Agama

Kata kekuasaan yang terdapat pada bagian ini dapat pula ditafsirkan menjadi kompetensi, yang mana kata kompetensi berasal dari bahasa Belanda *competentie*, jika dialih bahasakan menjadi bahasa Indonesia berarti kewenangan, sehingga kedua kata tersebut dianggap semakna.²⁸

Wewenang (kompetensi) pada Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dimana wewenang tersebut terbagi atas wewenang absolut dan wewenang relatif. Wewenang relatif Peradilan Agama terdapat pada pasal 118 HIR atau pasal 14 RBg. jo.

²⁸Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 25

Pasal 66 dan Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁹

Kompetensi relatif merupakan kekuasaan mengadili pada Peradilan Agama berdasarkan pada wilayah (yuridiksi) dari Peradilan Agama tersebut atau dapat pula diartikan sebagai kewenangan pengadilan agama sesuai tempat dan kedudukannya.³⁰

Pengadilan Agama berkedudukan di tiap-tiap kota atau kabupaten serta yuridiksi Pengadilan Agama tersebut berada di seluruh wilayah hukum kota atau kabupaten tersebut., wilayah hukum dari tiap-tiap Pengadilan Agama tersebut disebut yuridiksi relatif. Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan hak eksepsi dari pihak tergugat.³¹

Sedangkan mengenai wewenang absolut pada Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, yaitu bertugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) perkawinan,

²⁹Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 101

³⁰Mardani, *Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 53

³¹Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 26

- b) waris,
- c) wasiat,
- d) hibah,
- e) wakaf,
- f) zakat,
- g) infaq,
- h) sedekah dan
- i) ekonomi syari'ah.

Kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara berdasarkan materi hukum (hukum materi),³² artinya kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis peradilan yang diselenggarakan atau tingkatan dari peradilan lainnya. Misalnya dalam perkara perkawinan orang Islam yang berhak menangani perkara ini adalah Peradilan Agama, sedang sedang bagi warga Negara yang beragama non muslim dapat menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan di Peradilan Negeri atau Peradilan Umum.³³ Kewenangan Peradilan Agama tersebut berhubungan dengan asas personalitas keislaman yang dianut oleh Peradilan Agama, Asas personalitas keislaman yaitu yang dapat berperkara di Peradilan Agama

³²Ibid, hlm. 53

³³Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 27

adalah hanya mereka yang tunduk atau menggunakan hukum-hukum Islam atau dalam hal ini termasuk orang Islam.³⁴

Terhadap kewenangan absolut ini, Peradilan diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepada Peradilan Agama apakah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama yang sesuai Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama atau tidak. Apabila tidak termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, Peradilan Agama dilarang menerima perkara tersebut. Jika Peradilan Agama menerima perkara yang bukan termasuk kewenangan absolutnya, maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang biasa disebut *eksepsi kompetensi*, serta jenis *eksepsi* ini dapat diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan eksepsi jenis ini dapat diajukan kapan saja, bahkan sampai ditingkat banding atau tingkat kasasi.³⁵

Dari pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Peradilan Agama menangani perkara-perkara hanya dalam perkara perdata tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Selain dari para itu, Peradilan Agama juga menganut satu asas yang tidak dianut oleh lembaga peradilan lainnya yakni asas personalitas keislaman sebagai ciri khas Peradilan Agama.³⁶

³⁴Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 103

³⁵Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 27-28

³⁶Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 104

2. Proses Perkara di Pengadilan Agama

Proses berperkara di Pengadilan Agama dijelaskan salah satunya oleh Mukti Arto. Berikut disajikan proses dari berperkara:

a) Meja 1

Meja pertama bertugas untuk menerima perkara yakni permohonan, gugatan, ataupun perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Selain itu meja pertama juga memberi penjelasan yang dianggap bersinggungan tentang perkara, menaksir biaya panjar perkara, dan juga biaya eksekusi perkara. Penaksiran biaya ini disesuaikan dengan Pasal 121 HIR/Pasal 145 Rbg. Selain itu, meja pertama juga bertugas membuat SKUM yang juga memuat biaya perkara.

b) Kasir

Kasir termasuk bagian daripada meja pertama pendaftaran perkara, petugas kasir juga menerima adanya pembayaran dari biaya perkara sesuai dengan tariff yang tertulis di SKUM, setelah itu penerimaan biaya ini haruslah dicatat dalam buku jurnal dengan kode-kode tertentu sesuai dengan perkara yang diajukan apakah permohonan, atau gugatan, ataupun jenis perkara lainnya. Setelah mencatat pembayaran biaya perkara ini, petugas kasir akan menandatangani berkas SKUM serta memberikan nomor perkara serta tanggal penerimaan perkara di Pengadilan Agama yang dicantumkan di

SKUMserta mencatat nomor dan tanggal perkara pada buku jurnal yang dimiliki Pengadilan Agama. Kemudian, petugas mengembalikan salinan pertama SKUM dan juga surat permohonan atau gugatan pada pemohon atau penggugar.

c) Meja II

Menerima adanya surat gugatan, permohonan, ataupun perlawanan dari penggugat/pemohon/pelawan, surat ini diserahkan oleh pihak yang berperkara sebanyak rangkap dua kepada petugas. Selain menerima surat gugatan, permohonan, dan perlawanan, meja kedua juga menerima SKUM dari pihak yang berperkara serta mendaftar dan memberikan nomor perkara sesuai dengan nomor perkara yang sesuai dengan nomor pendaftaran yang diberikan oleh bagian Kasir. Setelah proses ini, surat gugatan, permohonan, ataupun perlawanan dikembalikan kepada pihak yang mendaftar perkara sebanyak satu rangkap, dan satu rangkap lainnya akan dimasukkan ke dalam map khusus serta diserahkan kepada wakil panitera untuk selanjutnya berkas tersebut diberikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui seorang Panitera.

d) Ketua Pengadilan Agama

Ketua Pengadilan Agama setelah mendapatkan berkas dari bagian kepaniteraan, maka Ketua Pengadilan Agama mempelajari mengenai berkas-berkas serta mencatat pada buku ekspedisi. Apabila sudah dilakukan maka Ketua Pengadilan dapat

menyerahkan berkas perkara kepada panitera serta melakukan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) untuk melakukan pemeriksaan perkara lebih lanjut.

e) Panitera

Setelah mendapat berkas perkara dari Ketua Pengadilan Agama, maka Panitera harus segera menyerahkan berkas tersebut kepada Majelis Hakim. Panitera juga harus menunjuk adanya Panitera Pengganti yang berperan dalam jalannya sidang perkara untuk membuat berita acara sidang guna dicantumkan dalam putusan/penetapan.

f) Majelis Hakim

Berkas perkara yang sudah berada ditangan Majelis Hakim, maka harus segera membuat adanya Penetapan Hari Sidang atau biasa disebut PHS. setelah adanya penetapan hari sidang maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Juru Sita untuk membuat perintah panggilan sidang kepada pihak-pihak yang berperkara. Pemanggilan para pihak ini tergantung pada domisili para pihak. Apabila pemanggilan para pihak yang berperkara pada yuridiksi Pengadilan Agama maka akan dipanggil resmi bertemu dengan pihak yang berperkara, apabila hal petugas Pengadilan Agama tidak dapat bertemu dengan para pihak maka dapat disampaikan kepada

Kepala Desa setempat dan pemanggilan ini harus sudah diterima oleh para pihak maksimal tiga hari sebelum sidang dilaksanakan.

Sedangkan pemanggilan para pihak yang ada di luar dari yuridiksi Pengadilan Agama maka dapat dilakukan dengan meminta bantuan dai Pengadilan Agama yang berada di domisili para pihak dengan pengiriman relaas (surat). Selanjutnya mengenai para pihak yang tinggal atau sedang berada di luar negeri disampaikan dengan bantuan Departemen Luar Negeri menggunakan tembusan kepada Kedutaan Besar yang ada di Negara dimana para pihak berada atau tinggal. Sedang pemanggilan para pihak yang keberadannya tidak diketahui dapat dilakukan dengan media sebanyak dua kali.

Setelah melakukan pemanggilan para pihak, maka Majelis Hakim berhak melakukan adanya sidang dengan bantuan Panitera Penganti guna mencatat berita acara sidang

g) Meja III

Setelah dilakukan sidang dan sudah terdapat putusan bagi para pihak yang berperkara dari Majelis Hakim, maka berkas perkara yang sudah diputus tersebut harus diminutasi dan hasil dari putusan atau penetapan harus diberitahukan kepada para pihak terutama pada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan.

h) Menyerahkan salinan putusan atau penetapan kepada para pihak yang berperkara ataupun instansi terkait perkara tersebut serta

memberikan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum.

i) Panitera Muda Hukum

Berkas perkara yang sudah selesai atau tuntas maka harus diserahkan pada Panitera Muda Hukum untuk didata, dilaporkan, serta diarsipkan oleh Panitera Muda Hukum³⁷

3. Permohonan Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama

Prosedur permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Perkara wali adhal harus siperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.
- b. Pihak yang mengajukan permohonan wali adhal adalah calon mempelai perempuan dengan melayangkan surat permohonan ke Pengadilan Agama setempat.
- c. Surat permohonan yang dilayangkan calon mempelai perempuan harus memuat sekurang-kurangnya:
 1. Identitas dari calon mempelai perempuan yang bertindak sebagai pemohon
 2. Penjelasan mengenai pokok perkara

³⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 58-59

3. Petitum yang berupa permohonan ditetapkan adhalnya wali calon mempelai perempuan serta penunjukan wali hakim untuk menikahkan pemohon.
- d. Permohonan wali adhal dilayangkan kepada Pengadilan Agama tempat calon mempelai perempuan atau pemohon.
- e. Bentuk dari perkara wali adhal adalah *voluntair*.
- f. Majelis Hakim dari Pengadilan Agama harus melakukan PHS atau Penentuan Hari Sidang juga memanggil para pihak yang berhubungan dengan perkara wali adhal misalnya wali dari pemohon untuk mendengar kesaksian atau keretangan dari pihak lain.
- g. Pengadilan Agama harus memeriksa serta menetapkan adhalnya wali pemohon dengan cara yang singkat.
- h. Dalam memeriksa perkara apabila pihak wali pemohon yang dalam hal ini menjadi saksi utama tidak datang padahal sudah ada pemanggilan yang sepatutnya dan resmi, maka ketidak datangan dari wali pemohon akan memperkuat keengganan atau adhalnya wali tersebut.
- i. Jika wali hadir, serta Majelis Hakim dapat mendengar keterangan dari wali pemohon maka keterangan dari wali pemohon harus masuk dalam pertimbangan hakim namun tetap memprioritaskan kepentingan dari pemohon

- j. Dalam memperkuat permohonan wali adhal yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini calon mempelai perempuan maka dapat dihadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat permohonan.
- k. Dalam memeriksa perkara wali adhal, ketika alasan penolakan dari wali untuk menikahkan pemohon merupakan alasan yang logis serta sesuai dengan hukum perkawinan baik itu hukum konstitusi atau hukum Islam serta akan menimbulkan madharat kepada pemohon apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan, maka Majelis Hakim dapat menolak permohonan wali adhal tersebut.
- l. Namun sebaliknya apabila alasan penolakan wali tidak logis dan tidak sesuai dengan hukum konstitusi atau hukum Islam, hakim dapat mengabulkan permohonan wali adhal dari pemohon kemudian menunjuk Kantor urusan Agama (KUA) di tempat tinggal pemohon sebagai wali hakim untuk menggantikan wali dari pemohon yang sudah dinyatakan adhal.
- m. Penetapan wali adhal ini terdapat upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama provinsi pemohon.
- n. Setelah adanya penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, wali hakim KUA Kecamatan pemohon dapat menanyakan kembali kesediaan dari wali pemohon untuk menikahkan pemohon sebelum akad nikah dimulai.
- o. Namun jika wali nasab dari pemohon atau calon mempelai perempuan tetap enggap/adhal maka pernikahan akan tetap

dilanjutkan dengan wali hakim yang telah ditunjuk sebagaimana penetapan Majelis Hakim.

- p. Bagi calon mempelai wanita yang berada diluar negeri maka pemeriksaan serta penetapan dari wali adhal dilakukan oleh wali hakim yang selanjutnya bertugas menikahkan calon mempelai tersebut.
- q. Wali Hakim yang menjadi wali pernikahan calon mempelai perempuan yang berada di luar negeri ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama kepada pegawai yang dirasa memenuhi syarat untuk menjadi wali hakim.³⁸

D. Penetapan Hakim Terhadap Perkara di Pengadilan

1. Tugas Hakim

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Menjalankan pada Pasal 25 ayat (#) bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping lembaga peradilan lainnya yang mana Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara-perkara antar warga Negara yang beragama Islam sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebagai lembaga peradilan, Peradilan Agama memiliki hakim yang mana memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

³⁸Ibid, hlm. 243-245

a. Tugas Yustisial

Hakim pada Pengadilan Agama memiliki tugas untuk menjalankan hukum perdata Islam yang menjadi wewenang dari Hakim Pengadilan Agama dengan cara-cara yang sudah diatur di dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Tugas-tugas pokok dari seorang hakim di Pengadilan Agama dapat didefinisikan sebagai berikut:

1.) Membantu para pencari keadilan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)

Setiap lembaga peradilan harus membantu para pencari keadilan untuk mempertahankan atau mendapatkan haknya. Selain itu, lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama harus menyelenggarakan peradilan dengan asas peradilan sederhana, cepat, serta biaya ringan supaya tidak memberatkan masyarakat.

2.) Mengatasi hambatan dan rintangan para pencari keadilan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)

Hakim wajib mengatasi adanya hambatan atau rintangan guna tercapainya peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, baik yang berupa hambatan teknis ataupun hambatan yuridis. Hambatan teknis dapat diatasi dengan adanya kebijaksanaan dari hakim yang sesuai dengan kewenangannya, sedang untuk hambatan yuridis dapat diatasi dengan hakim yang karena jabatannya wajib menjalankan serta mengaplikasikan

hukum acara serta menghindari hal-hal yang dilarang pada hukum acara itu sendiri, karena dinilai dapat membatasi adanya obyektifitas hakim maupun jalannya peradilan.

- 3.) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (Pasal 130 HIR; Pasal 154 RBg.)

Perdamaian adalah salah satu upaya yang dapat ditempuh pihak-pihak yang berperkara sebelum terjadinya sidang. Dimana Majelis Hakim memberikan waktu mediasi terlebih pada perkara perceraian yang mana antar para pihak sudah memiliki anak.

- 4.) Memimpin persidangan (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)

Dalam jalannya tugas pengadilan yakni memeriksa, mengadili, serta memutus perkara harus terdapat minimal tiga orang hakim yang memimpin persidangan.

- 5.) Memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)

Dalam memimpin jalannya sidang hakim wajib melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara yang mana dibantu oleh seorang Panitera Pengganti atau seorang yang sudah ditugaskan oleh Panitera untuk melakukan tugas panitera dalam jalannya persidangan, selain itu hakim wajib untuk:

- a.) Mengkonstatir, merupakan serangkaian pembuktian dengan alat bukti yang sah mengenai peristiwa hukum yang dijelaskan oleh para pihak di muka sidang yang sesuai dengan Hukum Pembuktian serta dijelaskannya tentang kejelasan runtutan peristiwa yang menjadi pokok perkara hingga dicantumkan di berita acara sidang.
- b.) Mengkualifisir peristiwa hukum yang sudah dibuktikan, yaitu memberikan penilaian terhadap peristiwa yang sudah dibuktikan apakah peristiwa tersebut memiliki hubungan hukum atau merupakan peristiwa lainnya. Selain itu, pada tahap ini pula hakim harus menemukan aturan hukum mengenai peristiwa hukum tersebut yang dapat ditulis dalam pertimbangan hukum.
- c.) Mengkonstituir, merupakan penetapan hukum dari peristiwa hukum kemudian memasukkannya dalam putusan/penetapan.

Ketiga proses diatas haruslah tercantum dalam BAP atau Berita Acara Sidang yang ditulis oleh Panitera Pengganti.

- 6.) Meminutasi berkas perkara (Pasal 184 ayat 3; Pasal 186 ayat 2 HIR)

Proses minutasi harus dilakukan oleh petugas pengadilan sesuai dengan SOPnya. Proses minutasi sendiri merupakan proses untuk menyatukan seluruh dokumen atau berkas perkara

menjadi satu dan dijadikan sebagai dokumen yang resmi dan sah.

- 7.) Mengawasi pelaksanaan putusan (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)

Bagi perkara yang sudah diputus atau ditetapkan oleh Majelis Hakim, maka dengan ini perlu dilakukan pelaksanaan terhadap putusan atau penetapan tersebut, pelaksanaan dari putusan atau penetapan inilah yang harus diawasi oleh Ketua Pengadilan.

- 8.) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)

Masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan informasi tentang putusan/penetapan perkara, biaya perkara jalannya persidangan maka Pengadilan harus memberikan akses informasi yang demikian.

- 9.) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)

Selain dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah perkara harus menggali aturan hukum ataupun nilai-nilai norma yang sudah hidup dan terpelihara di kalangan masyarakat. Hal ini guna memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pencari keadilan.

10.) Mengawasi penasehat hukum

Dalam menjalankan tugas seorang penasehat hukum diawasi oleh Hakim. Dimana apabila Hakim merasa terdapat penyimpangan hukum maupun kode etik yang dilakukan oleh Penasehat Hukum maka Hakim dapat melaporkan penasehat hukum kepada Pengadilan Negeri tempat penasehat hukum terdaftar.³⁹

b. Tugas Non-Yustisial

Yang termasuk tugas non-yustisial dari Hakim adalah sebagai berikut:

- 1.) Sebagai Hakim Pengawas Bidang dalam tugas pengawasan.
- 2.) Berperan dalam melaksanakan kegiatan hisab maupun rukyatul hilal hingga ikut serta dalam menyaksikan hilal.
- 3.) Memberikan penyuluhan hukum.
- 4.) Memberikan pelayanan riset untuk kepentingan ilmiah.
- 5.) Tugas-tugas lain yang dibebankan pada Hakim.⁴⁰

2. Produk Peradilan Agama

Pada dasarnya produk-produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama sama dengan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan umum yang dibagi sesuai dengan aturan hukum yang. Pasal 60 Undang-

³⁹Ibid, hlm. 29-36

⁴⁰Ibid, hlm. 36

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 mengenal dua macam produk hukum yang ada di Pengadilan Agama, yakni putusan dan penetapan.⁴¹

a) Putusan

Putusan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *vonnis* atau *al-qada'u* dalam Bahasa Arab, merupakan produk dari Peradilan Agama yang disebabkan oleh adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yang biasa disebut penggugat dan tergugat. Produk pengadilan putusan ini bisa dapat pula diistilahkan sebagai produk pengadilan yang sebenarnya atau *jurisdiction contentiosa*.⁴²

Menurut ahli hukum Sulaikin Lubis, Putusan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan oleh hakim ketika berada dalam sidang terbuka pembacaan putusan dimana ucapan hakim ini juga ada dalam bentuk tertulis, sebagai suatu hasil atau produk dari pengadilan agama dan juga hasil dari sebuah pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan suatu sengketa.⁴³

Putusan yang ada pada peradilan perdata (Peradilan Agama merupakan peradilan perdata) selalu memberikan perintah kepada pihak yang kalah perkara untuk melakukan suatu perbuatan, atau

⁴¹Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 147-148

⁴²Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 193

⁴³Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, hlm. 148

untuk melepaskan sesuatu, atau memberi hukum terhadap sesuatu. Jadi diktum vonnis pada putusan selalu bersifat *condemnatoir*, yakni bersifat menghukum atau bersifat *constitution* artinya menciptakan.⁴⁴

Susunan setiap putusan pengadilan terdapat enam bagian yang mana tersusun sesuai dengan kronologi peristiwa hukum dan saling berkesinambungan, yaitu:

- 1.) Kepala putusan
- 2.) Identitas para pihak
- 3.) Perkara
- 4.) Pertimbangan hukum perkara
- 5.) Amar putusan
- 6.) Penutup

Apabila dilihat dari fungsinya, putusan hakim terdiri dari:

- 1.) Putusan akhir (*eind vonnis*), merupakan putusan yang mengakhiri adanya persidangan serta putusan ini adalah produk utama dari adanya persidangan.
- 2.) Putusan sela (*tussen vonnis*), merupakan putusan yang dijatuhkan saat perkara masih dalam proses persidangan sebelum adanya putusan akhir dibacakan guna memperjelas serta memperlancar jalannya persidangan.

⁴⁴Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 193

3.) Putusan sela merta, merupakan putusan Pengadilan Agama dimana putusan tersebut oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara dilakukan upaya hukum berupa verzet, banding, ataupun kasasi hingga memakan waktu yang relatif lama, hingga ada suatu gugatan dari salah satu pihak terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dilaksanakan terlebih dahulu, tidak lagi menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁵

Putusan pengadilan memiliki tiga kekuatan, yakni sebagai berikut:

1.) Kekuatan mengikat (*bindele kracht*)

Putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara serta mengikat suatu putusan berupa arti positif dan dalam arti negatif. Apabila arti positif yakni putusan seorang hakim harus dianggap besar (*responder judicato pro veritate habetur*). Sedangkan arti negatif yakni bahwa hakim tidak boleh memutus lagi sebuah perkara yang sama, pokok perkara yang sama, dan para pihak yang sama dalam asasnya disebut *nebis in idem*.

2.) Kekuatan pembuktian

Adalah putusan hakim sudah mendapatkan kepastian hukum, pembukti adanya kebenaran hukum, dan memiliki kekuatan

⁴⁵Mardani, *Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syari'iyah*, hlm. 118-119

hukum tetap serta dapat dijadikan bukti atau rujukan pada suatu sengketa perdata yang sama.

3.) Kekuatan eksekutorial

Merupakan kekuatan untuk pelaksanaan putusan peradilan itu secara paksa oleh pejabatnegara (*executorial e kracht, executorial power*).⁴⁶

b) Penetapan

Penetapan merupakan putusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunteer*), misalkan penetapan dalam perkara izin nikah, dispensasi pernikahan, wali adhal, dan lain sebagainya. Penetapan atau *jurisdiction voluntaries* (bukan merupakan peradilan yang sesungguhnya), karena pada dasarnya penetapan hanya terdapat pada pemohon yang tidak memiliki lawan hukum layaknya gugatan. Dalam penetapan ini, hakim tidak menggunakan diksi “mengadili”, namun dengan menggunakan diksi “menetapkan”.⁴⁷

Mengenai bentuk serta isi dari penetapan tidak jauh berbeda dengan susunan serta isi putusan, yaitu sebagai berikut:

- 1.) Identitas pihak-pihak pada permohonan meskipun dimuat identitas termohon, namun termohon dalam penetapan bukanlah pihak yang berperkara.

⁴⁶Ibid, hlm. 122

⁴⁷Ibid, hlm. 123

- 2.) Tidak terdapat diksi “berlawanan dengan” seperti halnya pada putusan.
- 3.) Tidak terdapat diksi “tentang duduk perkaranya” seperti halnya pada putusan, namun langsung diuraikannya pada permohonan pemohon.
- 4.) Amar penetapan bersifat *declaration* (menyatakan) ataupun *constitutive* (menciptakan).
- 5.) Apabila pada putusan didahului diksi “memutuskan” sedang pada penetapan menggunakan diksi “menetapkan”.
- 6.) Biaya panjar perkara selalu selalu dibebankan oleh pemohon.
- 7.) Dalam perkara penetapan tidak terdapat *reconventie* atau *interventie*.
- 8.) Tidak memiliki kekuatan pembuktian serta kekuatan eksekusi.⁴⁸

Putusan *volunteer* hanya mendapatkan kekuatan hukum sepihak berarti pihak lain tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti apa yang dideklarasikan dalam putusan *volunteer*, dikarenakan demikian pula maka putusan *volunteer* tidak memiliki kekuatan sebagai hukum pembuktian.⁴⁹

⁴⁸Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 203-204

⁴⁹Mardani, *Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syar'iyah*, hlm. 123